



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARNALDO YOHANES TOELLE alias AR
Tempat Lahir	: Dili
Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 21 Maret 1989
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: RT. 08, RW. 04, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Helper Sub Agen PT. Surya Madistrindo)
Pendidikan	: SMK (Berijasah)

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elvianus Goo, SH dkk, Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kencana Kasih berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 196/Pen.PH/Pid.Sus/2020/PN.Kpg tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNALDO YOHANES TOELLE alias AR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, seperti dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ARNALDO YOHANES TOELLE alias AR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran Rokok Surya 12 tanggal 17 Juli 2020.

Dikembalikan kepada Saksi AJI GURENDRA RAHMAN.

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Arnaldo Yohanes Toelle alias Ar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara dibulan Juni 2020 sampai dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2020 bertempat di PT. Surya Medistrindo Kupang di Jl. Timor Raya No.88 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette handling), yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Amaldo Yohanes Toelle alias Ar yang bekerja sebagai Helper pada Sub Agen PT. Surya Madistrindo Kupang yang bertugas mengantar barang berupa rokok ke toko yang membeli atau melakukan orderan sejak tahun 2015 dan memperoleh upah sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan. Pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 terdakwa telah menjual 18 dos rokok surya 12 kepada beberapa toko langganan dan kepada kios-kios secara eceran tanpa sepengetahuan PT Surya Madistrindo Kupang dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada PT Surya Madistrindo Kupang tetapi dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa, yang jumlahnya mencapai Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu :
 1. Bahwa setiap kali dilakukan penjualan ke SoE, karena dari perusahaan ada menyediakan rumah kontrakan maka mereka selalu menginap di Soe, pada saat itulah terdakwa menjual secara eceran dalam bentuk bal dan slof ke kios-kios kecil yang ada di seputaran Kota SoE yang jumlahnya mencapai 13 dos.
 2. Pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa menjual 1 dos rokok Surya 12 ke toko Usaha Baru Takari seharga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima terdakwa akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke PT Surya Medistrindo Kupang melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.
 3. Pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa menjual 2 dos rokok Surya 12 ke toko Ria Atambua seharga Rp. 26.080.000,- (dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima terdakwa akan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak terdakwa setorkan ke PT Surya Medistrindo Kupang melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya.

4. Pada tanggal 16 Juli 2020 terdakwa menjual 1 dos rokok Surya 12 ke toko Jasa Makmur Niki-Niki seharga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima terdakwa akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke PT Surya Medistrindo Kupang melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya.

5. Pada tanggal 17 Juli 2020 terdakwa menjual 1 dos rokok Surya 12 ke toko Mubatar SoE seharga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima terdakwa akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke PT Surya Medistrindo Kupang melainkan terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai Helper Sub Agen PT. Surya Madistrindo Kupang yang bertugas mengantar barang berupa rokok ke toko yang membeli atau melakukan orderan.

Perbuatan Terdakwa ARNALDO YOHANES TOELLE alias AR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Arnaldo Yohanes Toelle alias Ar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair diatas telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette handling), yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Arnaldo Yohanes Toelle alias Ar yang bekerja sebagai Helper Sub Agen PT. Surya Madistrindo Kupang yang bertugas mengantar barang berupa rokok ke toko yang membeli atau melakukan orderan sejak tahun 2015 dan memperoleh upah sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan. Pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 terdakwa telah menjual 18 dos rokok surya 12 kepada beberapa toko langganan dan kepada kios-kios secara eceran

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan PT Surya Madistrindo Kupang dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada PT Surya Madistrindo Kupang tetapi dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa, yang jumlahnya mencapai Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu :

1. Bahwa setiap kali dilakukan penjualan ke SoE, karena dari perusahaan ada menyediakan rumah kontrakan maka mereka selalu menginap di Soe, pada saat itulah terdakwa menjual secara eceran dalam bentuk bal dan slof ke kios-kios kecil yang ada di seputaran Kota SoE yang jumlahnya mencapai 13 dos.
 2. Pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa menjual 1 dos rokok Surya 12 ke toko Usaha Baru Takari seharga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima terdakwa akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke PT Surya Medistrindo Kupang melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.
 3. Pada tanggal 14 Juli 2020 terdakwa menjual 2 dos rokok Surya 12 ke toko Ria Atambua seharga Rp. 26.080.000,- (dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima terdakwa akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke PT Surya Medistrindo Kupang melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.
 4. Pada tanggal 16 Juli 2020 terdakwa menjual 1 dos rokok Surya 12 ke toko Jasa Makmur Niki-Niki seharga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima terdakwa akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke PT Surya Medistrindo Kupang melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.
 5. Pada tanggal 17 Juli 2020 terdakwa menjual 1 dos rokok Surya 12 ke toko Mubatar SoE seharga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima terdakwa akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke PT Surya Medistrindo Kupang melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Perbuatan Terdakwa ARNALDO YOHANES TOELLE alias AR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AJI GURENDA RAHMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Helper (pembantu sales) yang bertugas untuk membantu tugas Sales melakukan penjualan rokok di luar kota yakni Atambua, Malaka, Kefa, Niki-Niki, Soe dan Takari. Antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Madistrindo Kupang sebagai Supervisor (Kepala Bagian Tim Sales) yang bertugas mengawasi serta mengkoordinasi Tim Penjualan.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Surya Madistrindo Kupang dari hasil penjualan Rokok Surya 12 sebesar Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020.
- Bahwa uang hasil penjualan Rokok Surya 12 sebanyak 18 (delapan belas) dus dengan nilai Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke PT. Surya Madistrindo Kupang.
- Bahwa karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga Terdakwa ditugaskan menggantikan saksi TONNY DIDIMUS WAHEY selaku Sales untuk membantu mendistribusikan Rokok Surya 12 ke Toko-Toko yang telah melakukan pemesanan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 saksi diberitahukan oleh saksi TONNY DIDIMUS WAHEY yang saat itu sedang berada di Soe jika ada selisih stock penjualan Rokok Surya 12 sebanyak 18 (delapan belas) dus.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 saksi kemudian berangkat ke Soe dan bersama-sama dengan saksi TONNY DIDIMUS WAHEY melakukan pengecekan ke salah satu Toko Langganan yakni Toko Mobatar Jaya.
- Bahwa pemilik Toko Mobatar Jaya mengakui pernah melakukan pembelian Tunai Rokok Surya 12 dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) dus sambil menunjukkan nota penjualan yang mana di dalam nota tersebut tertera nama serta tandatangan Terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menanyakan ke Terdakwa tentang penjualan Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) dus secara tunai tersebut ke Toko Mobatar Jaya dan Terdakwa membenarkan.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengakui jika selain Terdakwa jual di Toko Mobatar Jaya, Terdakwa juga telah menjual sebanyak 17 (tujuh belas) dus Rokok Surya 12 di Toko-Toko lain.
- Bahwa Terdakwa menjual Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) dus ke Toko Mobatar Jaya di Soe dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) dus ke Toko Ria di Atambua dengan harga Rp. 195.600.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) dus ke Toko Jasa Makmur di Niki-Niki dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus ke Toko Usaha Baru di Takari dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui jika uang dari hasil penjualan Rokok Surya 12 tersebut sebesar Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

2. Saksi **DZULKIFLI DJAWAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Helper (pembantu sales) yang bertugas untuk membantu tugas Sales melakukan penjualan rokok di luar kota yakni Atambua, Malaka, Kefa, Niki-Niki, Soe dan Takari. Antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Madistrindo Kupang sebagai Supervisor Gudang.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Surya Madistrindo Kupang dari hasil penjualan Rokok Surya 12 sebesar Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020.
- Bahwa uang hasil penjualan Rokok Surya 12 sebanyak 18 (delapan belas) dus dengan nilai Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke PT. Surya Madistrindo Kupang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juli 2020 saksi dihubungi oleh saksi TONNY DIDIMUS WAHEY yang menyampaikan bahwa stok Rokok Surya 12 yang di bawa saksi TONNY DIDIMUS WAHEY terdapat selisih.
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan dokumen dengan Camera CCTV dan Rokok Surya 12 yang dikeluarkan dari dalam Gudang telah sesuai dengan dokumen yang dibawa.
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada saksi TONNY DIDIMUS WAHEY untuk mengecek kembali transaksi dari Toko yang memesan barang karena stok dari Gudang tidak ada selisih.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi ke Terdakwa tentang penjualan Rokok Surya 12 ke Toko-Toko pemesan kemudian Terdakwa mengakui telah menjual Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) dus ke Toko Mobatar Jaya di Soe dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) dus ke Toko Ria di Atambua dengan harga Rp. 195.600.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) dus ke Toko Jasa Makmur di Niki-Niki dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus ke Toko Usaha Baru di Takari dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui jika uang dari hasil penjualan Rokok Surya 12 tersebut sebesar Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

3. Saksi **TONNY DIDIMUS WAHEY** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Helper (pembantu sales) yang bertugas untuk membantu tugas Sales melakukan penjualan rokok di luar kota yakni Atambua, Malaka, Kefa, Niki-Niki, Soe dan Takari. Antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Madistrindo Kupang sebagai Sales.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Surya Madistrindo Kupang dari hasil penjualan Rokok Surya 12 sebesar Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan 17 Juli 2020.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab penjualan Rokok Surya 12 ke Toko-Toko yang melakukan pemesanan adalah saksi, namun karena protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 sehingga saksi digantikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sebanyak 18 (delapan belas) dus Rokok Surya 12 dengan membuka nota fiktif kemudian uang hasil penjualan Rokok Surya 12 tersebut sebesar Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa serahkan ke saksi untuk selanjutnya saksi setorkan ke PT. Surya Madistrindo Kupang.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika uang dari hasil penjualan Rokok Surya 12 sebanyak 18 (delapan belas) dus tersebut sebesar Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

4. Saksi **IFO IYANE OEMATAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan uang milik PT. Surya Madistrindo yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah sering bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa datang tujuannya untuk menjual rokok di Toko milik saksi.
- Bahwa setiap kali Terdakwa datang ke Toko milik saksi, Terdakwa menjual rokok sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa biasanya saksi membayar rokok yang di bawa oleh Terdakwa dengan cara langsung saksi transfer ke rekening milik PT. Surya Madistrindo.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa datang ke Toko milik saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi jika saksi mau mengambil rokok bisa langsung membayar secara cash.
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali yakni pada bulan Juli 2020 tersebut membayar rokok dengan cara menyerahkan uang secara tunai/cash kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai/cash tersebut tidak ada dibuatkan kuitansi/nota.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang secara tunai/cash kepada Terdakwa tidak dibuatkan kuitansi/nota karena saksi berpikiran Terdakwa nanti akan langsung menyerahkan ke PT. Surya Madistrindo.
- Bahwa biasanya jika saksi langsung menyetorkan uang ke rekening milik PT. Surya Madistrindo harga untuk 1 (satu) bal rokok sebesar Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

5. Saksi **HAJI YUSRAN DJALIL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan uang milik PT. Surya Madistrindo yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah sering bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa datang tujuannya untuk menjual rokok di Toko milik saksi di Niki-Niki.
- Bahwa Terdakwa pernah membawa 4 (empat) bal rokok dengan harganya sebesar Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan saksi membayarnya secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa biasanya jika Terdakwa datang membawa rokok untuk di jual ke Toko milik saksi, pembayaran rokok tersebut saksi lakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening milik PT. Surya Madistrindo.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi jika ada pembayaran rokok yang bisa dilakukan secara tunai/cash dengan cara menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Helper Sub Agen PT. Surya Madistrindo dengan mengantar rokok ke Toko-toko.
- Bahwa biasanya Terdakwa membawa rokok untuk diantar ke Toko-toko sekitar 200 sampai dengan 300 dus rokok dengan nilainya bisa mencapai miliaran.
- Bahwa rokok yang Terdakwa bawa tersebut untuk di antar ke toko-toko yang ada di daratan Timor.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya ada Sales tersendiri yang seharusnya mendistribusi rokok yakni saksi TONNY DIDIMUS WAHEY, namun karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga dari Kantor Pusat memerintahkan saksi TONNY DIDIMUS WAHEY untuk bekerja dari kantor saja sedangkan Terdakwa yang mengganti untuk mendistribusi rokok ke Toko-Toko.
- Bahwa untuk pembayaran rokok yang Terdakwa distribusikan tersebut pembayarannya dilakukan secara kredit, namun ada yang Terdakwa tawarkan kepada Toko-Toko untuk dilakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa benar, Terdakwa menjual Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) dus ke Toko Mobatar Jaya di Soe dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) dus ke Toko Ria di Atambua dengan harga Rp. 195.600.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) dus ke Toko Jasa Makmur di Niki-Niki dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus ke Toko Usaha Baru di Takari dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk uang hasil penjualan rokok yang tidak Terdakwa setorkan ke PT. Surya Madistrindo tidak Terdakwa buat kuitansi/nota penjualan.
- Bahwa untuk uang hasil penjualan rokok yang akan disetorkan ke PT. Surya Madistrindo Terdakwa buat kuitansi/nota penjualan dan uangnya langsung disetorkan oleh pihak Toko yang membeli rokok dengan cara transfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa uang milik PT. Surya Madistrindo sebesar Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan rokok yang Terdakwa lakukan tidak Terdakwa setorkan ke PT. Surya Madistrindo dan uangnya sudah Terdakwa pakai habis untuk membayar utang dan keperluan pribadi dari Terdakwa.
- Bahwa untuk laporan Terdakwa ke PT. Surya Madistrindo terkait hasil penjualan rokok tersebut biasanya jika stok seharusnya sisa 40 (empat puluh) dus tetapi di mobil sisa 20 (dua puluh) dus tetapi yang Terdakwa laporkan 40 (empat puluh) dus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembayaran Rokok Surya 12 tanggal 17 Juli 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Helper Sub Agen PT. Surya Madistrindo dengan mengantarkan rokok ke Toko-toko.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa biasa membawa rokok untuk diantar ke Toko-toko sekitar 200 sampai dengan 300 dus rokok dengan nilainya bisa mencapai miliaran.
- ✓ Bahwa benar rokok yang Terdakwa bawa tersebut untuk di antar ke toko-toko yang ada di daratan Timor.
- ✓ Bahwa biasanya ada Sales tersendiri yang seharusnya mendistribusi rokok yakni saksi TONNY DIDIMUS WAHEY, namun karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga dari Kantor Pusat memerintahkan saksi TONNY DIDIMUS WAHEY untuk bekerja dari kantor saja sedangkan Terdakwa yang mengganti untuk mendistribusi rokok ke Toko-Toko.
- ✓ Bahwa benar untuk pembayaran rokok yang Terdakwa distribusikan tersebut pembayarannya dilakukan secara kredit, namun ada yang Terdakwa tawarkan kepada Toko-Toko untuk dilakukan pembayaran secara tunai.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa menjual Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) dus ke Toko Mobatar Jaya di Soe dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) dus ke Toko Ria di Atambua dengan harga Rp. 195.600.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) dus ke Toko Jasa Makmur di Niki-Niki dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus ke Toko Usaha Baru di Takari dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa benar untuk uang hasil penjualan rokok yang tidak Terdakwa setorkan ke PT. Surya Madistrindo tidak Terdakwa buat kuitansi/nota penjualan.
- ✓ Bahwa benar untuk uang hasil penjualan rokok yang akan disetorkan ke PT. Surya Madistrindo Terdakwa buat kuitansi/nota penjualan dan uangnya langsung disetorkan oleh pihak Toko yang membeli rokok dengan cara transfer ke rekening perusahaan.
- ✓ Bahwa benar uang milik PT. Surya Madistrindo sebesar Rp. 234.720.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan rokok yang Terdakwa lakukan tidak Terdakwa setorkan ke PT. Surya Madistrindo dan uangnya sudah Terdakwa pakai habis untuk membayar utang dan keperluan pribadi dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu melanggar Primer Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsider Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya ;
5. Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa ARNALDO YOHANES TOELLE Alias Ar, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens een wetens*, artinya bahwa pelaku

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah *"semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis"* ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956. tanggal 8-5-1957 yang diartikan dengan kata *memiliki (toeigenen)* sebagai termaksud dalam pasal 374 K.U.H.P. ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toeigening is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefent*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai Helper pada Sub Agen PT. Surya Madistrindo, Terdakwa menjual Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) dus ke Toko Mobatar Jaya di Soe dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) dus ke Toko Ria di Atambua dengan harga Rp. 195.600.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) dus ke Toko Jasa Makmur di Niki-Niki dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus ke Toko Usaha Baru di Takari dengan harga Rp. 13.040.000,- (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.234.720.000,- (dua ratus

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), namun uang hasil penjualan rokok tersebut tidak dibuatkan nota dan tidak disetorkan ke PT. Surya Madistrindo, tempat dimana terdakwa bekerja, Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa tersebut sebagai *perbuatan memiliki* padahal secara hukum uang hasil penjualan barang tersebut adalah milik orang lain atau PT. Surya Madistrindo, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak orang lain, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi :

“mengaku sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya” (HR 26 Maret 1906).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti;

A.d.3. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa uang hasil penjualan kurang lebih 18 dus rokok milik PT. Surya Madistrindo yang menurut hasil pemeriksaan dari perusahaan senilai kurang lebih Rp. 234.720.000,- tidak disetorkan ke PT. Surya Madistrindo tempat terdakwa bekerja sebagai Helper;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim uang hasil penjualan 18 dus rokok milik PT. Surya Madistrindo tersebut berada di tangan atau dalam kekuasaan Terdakwa yang dilatarbelakangi karena tugas terdakwa sebagai Helper yang mengantar barang berupa rokok ke toko-toko, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan PT. Surya Madistrindo tersebut berdasarkan prinsip itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) agar tugas dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terbukti ;

A.d.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa uang hasil penjualan 18 dus rokok milik PT. Surya Madistrindo tersebut seharusnya disetorkan ke Perusahaan melalui sales akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke PT. Surya Madistrindo dan hal tersebut merupakan bagian kewenangan Terdakwa selaku helper pada perusahaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena jabatan terdakwa serta terdakwa juga digaji atau mendapatkan upah dari PT. Surya Madistrindo untuk jabatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya” telah terbukti ;

A.d.5. Unsur beberapa perbuatan berhubung dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut)

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan yang berlanjut menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa sebagai Helper PT. Surya Madistrindo telah menjual 18 dus rokok senilai Rp.234.720.000,- dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan kepada PT. Surya Madistrindo, yang dilakukan secara berturut-turut antara bulan Juni 2020 sampai Juli 2020, dan timbulnya niat atau kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut diantaranya karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran Rokok Surya 12 tanggal 17 Juli 2020, yang telah disita secara sah dan diketahui siapa pemiliknya, maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNALDO YOHANES TOELLE Alias Ar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan secara berlanjut oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembayaran Rokok Surya 12 tanggal 17 Juli 2020**Dikembalikan kepada PT. Surya Madistrindo Kupang melalui saksi Aji Gurendra Rahman.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Nuril Huda, S.H., MHum, sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiariono. S.H., M.Hum, Prasetyo Utomo. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noh. Fina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kirenius P. Tacoy., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiariono. S.H., M.Hum

Nuril Huda, S.H., MHum

Prasetyo Utomo. S.H

Panitera Pengganti,

Noh. Fina

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)